



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 pada angka IV point 6, bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendanului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Barat dan belum teranggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp 1.926.031.272.393,00, diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp 2.236.051.241.233,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	345.761.858.509,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.123.731.848.644,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	332.762.035.000,00

Jumlah Pendapatan

Rp 1.802.255.742.153,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	807.242.215.820,00
2) Belanja Hibah	Rp	90.351.993.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	54.831.940.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp	27.511.550.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	51.256.239.700,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	18.302.603.934,00

Rp 1.049.496.542.454,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	82.731.575.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	433.695.389.800,00
3) Belanja Modal	Rp	670.127.733.479,00

Rp 1.186.554.698.779,00

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

Rp 2.236.051.241.233,00
Rp (433.795.499.080,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp	433.795.499.080,00
b. Pengeluaran	Rp	-

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 433.795.499.080,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp -

- B. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

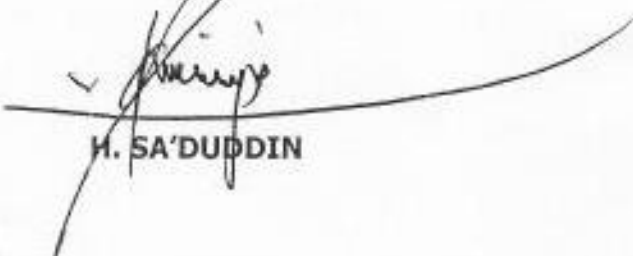
Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI BEKASI



H. SA'DUDDIN